



**PENETAPAN**

**Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mj**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**St. Mardani, S.Pd.I binti Abd. Rasyid**, tempat dan tanggal lahir Labessi, 31 Desember 1967, agama Islam, pekerjaan PNS Guru SDN No.2 Kampung Baru, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I dalam hal ini bertindak sebagai Kuasa Insidentil dari Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan Surat Kuasa insidentil tanggal 04 Januari 2022 yang telah deregister oleh Panitera Pengadilan Agama Majene nomor 004/SK/I/2022 tanggal 04 Januari 2022;

**Nanda Nahdiyah, SE binti drs. H. Ardiasnyah, M.Si**, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 03 Agustus 1995, agama Islam, pekerjaan PNS Poltekes Kemenkes Kabupaten Mamuju, pendidikan S1, tempat kediaman di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II;

**Nurazmi Afifah binti drs. H. Ardiansyah, M.Si**, tempat dan tanggal lahir Pare-Pare, 21 Maret 2000, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat kediaman di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang,

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene,  
sebagai Pemohon III;

**Muhammad Hidayat bin drs. H. Ardiansyah, M.Si**, tempat dan tanggal lahir  
Pare-Pare, 27 Desember 2002, agama Islam,  
pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat  
kediaman di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan  
Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten  
Majene, sebagai Pemohon IV. Yang selanjutnya  
disebut sebagai para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 05 Januari  
2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 06  
Januari 2022 dengan register perkara Nomor 8/Pdt.P/2022/PA.Mj mengemukakan  
alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum drs. H. Ardiansyah, M.Si telah meninggal dunia  
pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 di Jl. KH. Daeng No.49,  
Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena  
sakit berdasarkan bukti Kutipan Akta Kematian Nomor 7605-KM-26042021-  
0002, yang tercatat di Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, tanggal 26 April  
2021;
2. Bahwa Almarhum drs. H. Ardiansyah, M.Si telah menikah dengan  
Pemohon I pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 1992 M, bertepatan  
dengan tanggal 7 Sya'ban 1412 H, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama  
Kecamatan Ujung, Kota Madya Pare-Pare sesuai Kutipan Akta Nikah  
Nomor 243/13/II/1992, tanggal 17 Februari 1992;
3. Bahwa dari perkawinan Almarhum drs. H. Ardiansyah, M.Si dengan  
Pemohon I telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama, **Nanda**

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Nahdhiyah, SE binti drs. H. Ardiansyah, M.Si**, umur 26 (dua puluh enam) tahun, **Nurazmi Afifah binti drs. H. Ardiansyah, M.Si** umur 21 (dua puluh satu) tahun, dan **Muhammad Hidayat bin drs. H. Ardiansyah, M.Si** umur 19 (sembilan belas) tahun

4. Bahwa semasa hidupnya drs. Ardiansyah, M.Si sebagai seorang PNS di kantor Bupati Kabupaten Majene dan tidak pernah menikah lagi dengan seorang perempuan lain selain dari Pemohon I

5. Bahwa dengan meninggalnya drs. Ardiansyah, M.Si, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama untuk pengurusan hak-hak Almarhum drs. Ardiansyah, M.Si pada tabungan Bank SulSelBar serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon dan Kuasanya;
2. Menyatakan bahwa drs. Ardiansyah, M.Si meninggal dunia pada 01 Januari 2021 di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon dan Kuasanya adalah ahli waris dari Almarhum drs. Ardiansyah, M.Si;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

**a. Bukti Surat :**

1. Fotokopi Silsilah Keluarga yang dibuat oleh St. Mardani diketahui Lurah Labuang dan Camat Banggae Timur, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7605082604210004, tanggal 26 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung, Nomor 243/13/II/1992 Tanggal 17 Februari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P3;
4. Fotokopi KTP An. ST Mardani dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, Nomor 7605087112670009, Tanggal 21 November 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P4;
5. Fotokopi KTP An. Nanda Nahdhiyah dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, Nomor 7605084308950001, Tanggal 07 Januari 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P5;
6. Fotokopi KTP An. Nurazmi Afifah dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, Nomor 7605086103000001, Tanggal 06 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P6;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi KTP An. Muhammad Hidayat dari Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Majene, Nomor 7605082712020001, Tanggal 07 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nanda Nahdiyah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/87/Umum/VIII/95, Tanggal 16 Agustus 1995, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurazmi Afifah berdasarkan Akta Kelahiran Nomor I/enam/Umum/IV/95, Tanggal 24 April 2000, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Hidayat berdasarkan Akta Kelahiran Nomor LXII/tiga ribu delapan puluh enam/IST/VIII/2006, Tanggal 23 Agustus 2006, yang dikeluarkan Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P10;
11. Fotokopi Surat Kematian an. Hj. Haisyah Muhammad, Nomor 474.3/10/KPC/III/2019, tanggal 25 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Paccerakkang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P11;
12. Fotokopi Surat Kematian an. H. Muhammad. P, Nomor 464.4/47/MItsi, tanggal 27 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mallusetasi, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.12;

13. Fotokopi Surat Kematian an. drs. Ardiansyah, M.Si, Nomor 7605-KM-26042021-0002, tanggal 1 Januari, yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi kode P.13;

### b. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Lindawati binti Sapin**, tempat dan tanggal lahir Majene, 03 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi juga mengenal almarhum Drs. Ardriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs. Ardriansyah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur;
- Bahwa Almarhum Drs. Ardriansyah meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardriansyah menikah secara sah dengan Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Ardriansyah dan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardriansyah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa orangtua Almarhum Drs. Ardriansyah juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardriansyah juga tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penetapan ahli waris tersebut dimaksud untuk mengurus kepentingan tabungan yang Almarhum Drs. Ardiansyah simpan di bank;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardiansyah adalah pegawai negeri sipil di Kantor Bupati Majene;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah masih beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Saksi 2, **Erita bin Nurdin**, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan Tanjung Batu Barat, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan para Pemohon;
- Saksi juga mengenal almarhum Drs. Ardriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;
- Bahwa saksi mengetahui almarhum Drs. Ardiansyah telah meninggal dunia pada tanggal 01 Januari 2021 di Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur;
- Bahwa Almarhum Drs. Ardiansyah meninggal karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardiansyah menikah secara sah dengan Pemohon I;
- Bahwa atas pernikahannya tersebut Almarhum Drs. Ardiansyah dan Pemohon I dikaruniai 3 orang anak masing-masing Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardiansyah dengan Pemohon I tidak pernah bercerai;
- Bahwa orangtua Almarhum Drs. Ardiansyah juga telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardiansyah juga tidak pernah menikah lagi selain dengan Pemohon I;
- Bahwa penetapan ahli waris tersebut dimaksud untuk mengurus kepentingan tabungan yang Almarhum Drs. Ardiansyah simpan di bank;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. Ardiansyah adalah pegawai negeri sipil di Kantor Bupati Majene;
- Bahwa ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah masih beragama islam dan tidak ada yang keluar dari agama Islam;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf ( b ) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Majene untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lindawati binti Sapa dan Erna binti Nurdin;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.13 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 sampai dengan P.10 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12 tersebut, terbukti pula ayah kandung Almarhum Drs. Ardiansyah bernama Almarhum H. Muhammad.P. dan ibu kandung Almarhum Drs. Ardiansyah bernama Almarhumah Hj. Haisyah Muhammad telah meninggal dunia terlebih dahulu dari Almarhum Drs. Ardiansyah, dengan demikian patut pula dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.13 berupa akta kematian Almarhum Drs. Ardiansyah terbukti bahwa Almarhum Drs. Ardiansyah telah meninggal pada tanggal 01 Januari 2021 di Lingkungan Labunag, Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Drs. Ardiansyah dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Drs. Ardiansyah bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, Ridwan bin Sahar (anak kandung) , Pemohon II Rabiah binti Langgo (ibu kandung) adalah ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah
- Bahwa Almarhum Drs. Ardiansyah telah meninggal dunia pada 01 Januari 2021 di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
- Bahwa kematian Almarhum Drs. Ardiansyah bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah kandung Almarhum Drs. Ardiansyah terlebih dahulu meninggal dunia yaitu pada hari Sabtu tanggal 6 Juli 2002;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk pengurusan hak-hak Almarhum drs. Ardiansyah, M.Si pada tabungan Bank SulSelBar serta keperluan lainnya Almarhum Drs. Ardiansyah dan keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka para Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan darah dari Almarhum Drs. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya para Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi para Pemohon, ternyata para Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Drs. Ardiansyah meninggal dunia pada ... di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. Ardiansyah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum **drs.H. Ardiansyah, M.Si bin H. Muhammad** telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 01 Januari 2021 di Jl. KH. Daeng No.49, Kelurahan Labuang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan menjadi pewaris dalam perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan para Pemohon :

- 1) St. Mardani, S.Pd.I binti Abd. Rasyid **(sebagai Istri)**
- 2) Nanda Nahdiyah, SE binti drs. H. Ardiansyah, M.Si **(sebagai anak perempuan)**
- 3) Nurazmi Afifah binti drs.H. Ardiansyah, M.Si **(sebagai anak perempuan)**
- 4) Muhammad Hidayat bin drs.H. Ardiansyah, M.Si **(sebagai anak laki-laki)**

adalah ahli waris yang sah dari Almarhum drs. H.Ardiansyah, M.Si bin H. Muhammad;

4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh kami Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**Anisa Pratiwi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dian Eko Nugroho Ibrahim, S.H.**

Perincian biaya :

- |               |      |           |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses      | : Rp | 50.000,00 |

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah).



Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.8/Pdt.P/2022/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)